

020120611300101513

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PROSES GUGAT CERAI ('KHULU') DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG*

M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Email : efka_turatmiyah@yahoo.com

Abstract

Divorce cases in the Islamic Court of Palembang (Pengadilan Agama Palembang) becomes the top of the list, during the year 2009 (72%), 2010 (72%) and 2011 (in June) about 70%. The purpose of this study is to analyze the causes of high divorce rate happening in the city of Palembang, beside to explain the forms of legal protection and analyzes the factors that becoming obstacles for the wife in a filed divorced. The research was conducted with a Normative-Juridical approach which is completed with Empirical Juridical, The location is in the jurisdiction of the Islamic Courts in Palembang (Pengadilan Agama Palembang). Causes of high divorce cases in the city of Palembang, among others: a) economic factors; b) Lack of responsibility; c) a young age and no permanent employment; d) cheating and Unhealthy polygamy as well as domestic violence. Legal protection towards wives who filed the divorce, in Indonesian legal system has been arranged as equality in law and equal treatment before the law and the right to justice. Barriers toward the wife filing the divorce among others: cultural factors, economic dependence, lack of knowledge, and bias Perspective of judges who tend to blame the women, the long process of trial and expensive fees to be paid, also Over valued self-esteem in Indonesian people's community, as well as women's rights are not easily executed.

Key words: legal protection, divorce process

Abstrak

Kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Palembang menempati urutan teratas, sepanjang tahun 2009 (72%), 2010 (72%) dan 2011 (bulan Juni) sebanyak 70%. Penelitian ini menganalisis mengenai faktor yang menjadi hambatan bagi pihak istri dalam mengajukan gugat cerai. Metode pendekatan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab tingginya kasus gugat cerai di Kota Palembang antara lain: faktor ekonomi; tidak ada tanggung jawab; usia muda dan tidak ada pekerjaan tetap; selingkuh dan poligami tidak sehat serta KDRT. Perlindungan hukum terhadap istri yang mengajukan gugat cerai, sebagaimana sistem hukum Indonesia sudah mengatur persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan hak memperoleh keadilan. Hambatan pihak istri mengajukan gugat cerai antara lain: faktor budaya, ketergantungan ekonomi, pengetahuan yang minim, perspektif hakim yang bias dan cenderung menyalahkan pihak perempuan, proses sidang yang lama dan biaya yang harus dibayar, harga diri dalam kehidupan masyarakat, serta hak-hak perempuan yang tidak mudah dieksekusi.

Kata kunci: perlindungan hukum, gugat cerai.

Pendahuluan

Perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Selanjutnya disebut UU Perkawin-

* Tulisan ini merupakan ringkasan Hasil Penelitian Hibah Fundamental DP2M T.A 2011 dengan kontrak No. 168/UN9.3.1/PL/2011 tanggal 15 April 2011

an) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan antara suami istri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia